



ASN Tak Netral, Diminta Ditindak Tegas



RICSHAN ANWAR/HARIAN BERNAS

TUNTUT ASN - Massa dari Forum Pengawal Demokrasi Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di gerbang timur Balaikota Yogyakarta, menuntut Pemkot tegas menindak ASN yang diduga tidak netral pada Pilwaktot tahun ini, Rabu (1/3).

JOGJA, BERNAS -- Puluhan orang dari Forum Pengawal Demokrasi Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di Balaikota menuntut ketegasan Pemkot Yogyakarta terkait dugaan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilwaktot 2017, Rabu (1/3). Massa menuntut agar Penjabat Walikota Sulistyono menjatuhkan sanksi tegas kepada ASN yang diduga tak netral. Salah satu sasaran dari massa

pendukung pasangan calon nomor satu itu adalah sosok Plt Kepala Dinas Pariwisata yang menyebar broadcast untuk mendukung paslon nomor dua, sekitar dua hari sebelum pencoblosan. Pendemo meminta agar kepala dinas yang bersangkutan segera diberhentikan dengan tidak hormat.

Tuntutan yang sama juga ditujukan kepada enam orang ASN yang ikut merayakan kemenangan

paslon nomor dua saat rapat pleno rekapitulasi pada 24 Februari lalu. Penjabat Walikota Sulistyono, kepada para pendemo, berjanji segera menyelesaikan persoalan dugaan ketidaknetralan itu. "Nanti kita proses, pasti akan kita proses, pasti, pasti," katanya di hadapan pendemo.

Kepada pers Sulistyono menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak Inspektorat Kota Yogyakarta untuk menyelesaikan kasus tersebut. Namun dirinya mengingatkan, Pemkot akan mengambil keputusan secara matang dan tidak tergesa-gesa.

"Ya nanti kita proses, buat apa ditunda-tunda. Tapi, kita juga harus hati-hati agar keputusan kita tidak melanggar hukum. Kalau yang diputuskan salah, Pemkot bisa digugat juga nantinya di PTUN," ujarnya.

Saat disinggung tentang kasus enam ASN (lima PNS dan satu tenaga honorer) yang kedapatan berfoto sambil mengenakan kaos paslon nomor dua, usai berakhirnya rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kota Yogyakarta, Sulistyono menyebutkan hal itu dimungkinkan akibat pemahaman regulasi pemilu.

"Mungkin mereka menganggap proses pemilu yang penting sudah selesai. Yang tidak boleh itu mungkin pada saat kampanye atau

► ke hal 7

ASN Tak

Sambungan dari hal 1

sesudah kampanye, sehingga apa yang mereka lakukan mungkin dianggap tidak mengubah hasil (perolehan) suara," katanya.

Sulistyo menambahkan, sebagai penjabat Walikota telah berulang kali memberikan pengarahan kepada jajaran ASN agar bersikap netral sejak menjabat sebagai pelaksana tugas walikota. Oleh sebab itu, ia menilai keenam ASN yang diduga tidak netral, sejatinya tidak melanggar aturan yang ada.

"Artinya pengertian netralitas mungkin apakah berpengaruh atau tidak terhadap suara yang ada. Tapi ini (pemungutan) suaranya sudah terjadi, berjalan, jadi dianggapnya tidak berpengaruh lagi pada perolehan suara yang ada," katanya.

Dikaji dulu

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta, Wahyu Widayat, menyatakan akan mengkaji terlebih dahulu dugaan ketidaknetralan ASN pada Pilkada beberapa waktu lalu. Namun, Inspektorat siap menjatuhkan sanksi sesuai dengan regulasi yang ada jika benar-benar terbukti bersikap tak netral.

"Kita ikuti saja aturan yang berlaku di PP Nomor 53 (Tahun 2010). Kalau di Pemkot, ada yang namanya Proses Penelitian Informasi (PPI), dan karena ini jelas akan dilakukan pemeriksaan, serta sudah ditandatangani SPT pemeriksaannya tertanggal hari ini (kemarin)," ujar Wahyu.

Terkait kapan akan dijatuhkan sanksi, Kepala Inspektorat menerangkan dua hal. Untuk kasus Plt Kepala Dinas Pariwisata, ia mengaku telah mendapat rekomendasi dari Panwas Kota Yogyakarta. Namun, sanksi ma-

sih dibahas secara mendalam.

"Untuk rekomendasi Panwas itu melanggar administratif, dan tidak melanggar pidana dan hukumannya sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kedisiplinan Pegawai. Di sana bisa ada sanksi ringan, sedang atau berat. Tapi itu belum kita putuskan," ujarnya.

Sedangkan untuk kasus enam ASN yang kedatangan merayakan kemenangan paslon Haryadi-Suyuti-Heroe Poerwadi, Inspektorat akan meneliti terlebih dahulu foto yang beredar di media sosial. "Ya kita teliti dulu, fotonya kapan dan di mana. Kita tanya dulu ke orang-orangnya," ujarnya.

Wahyu menyebutkan sanksi terberat adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Sementara sanksi ringan akibat ketidaknetralan seperti penundaan kenaikan pangkat selama tiga tahun.

"Sanksi berat kalau misalnya menggunakan fasilitas negara. Misalnya saja saya, ikut kampanye dengan mengacungkan jari seperti ini (dua jari, red), tapi pakai mobil dinas yang plat merah. Jelas, saya harus dipecat itu," kata Wahyu.

Folki Ardianto, koordinator lapangan Forum Pengawal Demokrasi Indonesia, meminta agar Pemkot benar-benar menjatuhkan sanksi tegas. "Tidak ada kata lain, mereka harus dipecat sesuai dengan Undang-Undang," tegasnya.

Kasus ketidaknetralan ASN, ujar Folki, semakin menguatkan dugaan adanya mobilisasi ASN. Hal itu juga telah dilaporkan ke Panwas dan Bawaslu DIY.

"Kami mengendus adanya mobilisasi ASN meskipun itu parsial untuk mendukung paslon nomor dua. Padahal, ASN sekali lagi harus netral," jelasnya. (ros)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. BKPP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005